

RENCANA STRATEGIS
BALAI PELATIHAN PERTANIAN JAMBI
TAHUN 2025-2029



PUSAT PELATIHAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2025 – 2029 Balai Pelatihan Pertanian (Bapeltan) Jambi dapat diselesaikan dengan baik berdasarkan Renstra Badan PPSDMP yang diturunkan ke dalam Renstra Pusat Pelatihan Pertanian.

Sebagai Unit Pelaksana Teknis di bawah Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Bapeltan Jambi memiliki mandat untuk menyiapkan SDM pertanian yang profesional, mandiri, berdaya saing, dan berjiwa wirausaha serta adaptif terhadap modernisasi pertanian.

Harapan kami, Renstra Bapeltan Jambi ini dapat menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam memperkuat sinergi antara visi pembangunan nasional, strategi sektor pertanian, dan peran kelembagaan pelatihan pertanian. Semoga upaya ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan pertanian maju, mandiri, dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Renstra Balai Pelatihan Pertanian Jambi 2025 – 2029 ini.

Jambi, Desember 2025

Kepala Balai Pelatihan Pertanian Jambi


Sugeng Mulyono, S.TP, M.P.
NIP. 196804131994031010

DAFTAR ISI

BABI. PENDAHULUAN	4
A. Kondisi Umum	4
B. Potensi dan Permasalahan	4
C. Capaian Rencana Strategis Bapeltan Jambi 2020-2024	6
BABII. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN PERTANIAN	8
A. Visi, Misi, dan Tujuan Kementerian Pertanian	8
B. Visi, Misi, dan Tujuan BPPSDMP	10
C. Sasaran Program BPPSDMP	13
D. Sasaran dan Indikator Kinerja UPT	13
E. Pohon Kinerja	18
BABIII. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	18
A. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pertanian	19
B. Arah Kebijakan dan Strategi BPPSDMP	20
C. Strategi Operasional UPT	21
D. Kerangka Regulasi	24
E. Kerangka Kelembagaan	24
BABIV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	26
4.1. Target Kinerja	26
4.2. Kerangka Pendanaan	27
BABV. PENUTUP	29

BAB I. PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah kunci untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam lima tahun ke depan. Bapeltan Jambi telah menyusun Renstra untuk mendukung pencapaian sasaran strategis pembangunan pertanian nasional, khususnya dalam penguatan ketahanan pangan dan regenerasi petani, melalui pengembangan kompetensi SDM pertanian.

Sebagai unit pelaksana teknis (UPT) Pusat Pelatihan Pertanian di bawah Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Kementerian Pertanian, Balai Pelatihan Pertanian (Bapeltan) Jambi memiliki mandat untuk menyiapkan SDM pertanian yang profesional, mandiri, berdaya saing dan berjiwa wirausaha melalui kegiatan pelatihan dan sertifikasi kompetensi.

Tahun 2030 – 2040, Indonesia diperkirakan menjadi salah satu negara dengan populasi terbesar keempat di dunia. Dengan jumlah penduduk mencapai 297 juta, Indonesia akan menghadapi tantangan besar dalam memenuhi kebutuhan pangan bagi warganya. Perubahan iklim *El Nino* dan *La Nina*, konflik geopolitik, ketidakpastian ekonomi global serta kebijakan pembatasan ekspor menjadikan Indonesia berada pada tantangan global yang semakin kompleks. Visi kabinet Merah Putih "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045" dengan Misi Asta Cita yang salah satunya adalah memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Asta Cita dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) memiliki kaitan erat dengan Rumah Strategi Kementerian Pertanian dalam upaya mewujudkan pertanian maju dan berkelanjutan.

Asta Cita 2 yang menekankan pada kemandirian pangan, energi, dan ekonomi hijau, selaras dengan pilar Kemandirian Pangan serta Hilirisasi Komoditas Strategis Nasional melalui modernisasi pertanian yang berkelanjutan. Asta Cita 3 yang berfokus pada pengembangan infrastruktur dan kawasan produksi, mendukung pilar Prasarana dan Sarana Pertanian serta Kawasan Sentra Produksi Pangan. Asta Cita 4 yang mengedepankan pembangunan sumber daya manusia unggul, mendukung upaya Regenerasi Petani dan pengembangan agribisnis melalui teknologi dan inovasi. Asta Cita 5 yang mendorong hilirisasi dan peningkatan nilai tambah industri, sejalan dengan pilar Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Pertanian serta penguatan akses pembiayaan. Terakhir, Asta Cita 8 yang menitikberatkan pada lingkungan hidup dan kesehatan, mendukung pilar Sistem Kesehatan Hewan Nasional dan tata kelola pertanian berkelanjutan melalui standar praktik seperti GAP, GHP, dan GMP. Sinergi ini memastikan bahwa visi pembangunan nasional dan strategi sektor pertanian saling mendukung untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Lingkungan strategis internal dan eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan tugas

B. Potensi dan Permasalahan

Sektor pertanian berevolusi seiring dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, hal tersebut memiliki dampak positif berupa mengoptimalkan efisiensi produksi, meningkatkan kualitas, meminimalisir

dampak lingkungan dan menekan risiko produksi. Peningkatan sektor pertanian dalam implementasi pertanian 4.0 adalah pertanian presisi, AI untuk diagnosis hama dan penyakit, penginderaan jauh menggunakan citra satelit dan *drone*, serta peralatan otomatis lain yang dapat digunakan untuk operasional pertanian. Hal ini berbanding terbalik dengan kondisi SDM pertanian di Indonesia. Hasil Sensus Pertanian 2023, Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jumlah petani di Indonesia sebanyak 29,34 juta unit pertanian. Jumlah ini turun 7,45 persen jika dibandingkan hasil ST 2013 yang mencapai 31,72 juta. Berdasarkan komposisi tersebut, 40% diantaranya berada di atas usia 55 tahun di mana usia tersebut bukanlah usia produktif. Regenerasi merupakan jawaban atas tantangan tersebut, namun faktanya, generasi muda tidak memandang bahwa sektor pertanian menjadi pilihan utama untuk berkarir. Mayoritas sebanyak 53,6% petani masih menggunakan metode konvensional, sisanya sebanyak 46,84% (13,12 juta petani) menggunakan Alsintan modern atau teknologi digital oleh petani. Dari 13,12 juta petani yang pengguna Alsintan Modern atau teknologi digital, sebanyak 80,24% berusia lebih dari 39, sebanyak 19,13% berusia 19 – 39 tahun dan sebanyak 0,04% berusia kurang dari 19 tahun. Regenerasi petani yang melambat dan penggunaan teknologi pertanian yang belum masif, menyebabkan produk pertanian nasional kalah bersaing dengan produk impor sehingga serbuan impor tidak dapat dikendalikan dan mengakibatkan pendapatan petani dalam negeri, berkurang.

Bapeltan Jambi secara spesifik berfokus pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian pelatihan yang adaptif terhadap tantangan modernisasi pertanian, beberapa potensi yang dimiliki antara lain:



Gambar 1. Wilayah Kerja Balai Pelatihan Pertanian Jambi

1. Wilayah kerja Bapeltan Jambi, meliputi 6 provinsi (Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, dan Jambi);
2. Tersedianya Tempat Uji Kompetensi (TUK) di bawah LSP Pertanian Kementerian Pertanian;
3. Tersedianya P4S yang tersebar di 6 provinsi wilayah kerja;
4. Tersedianya 20 Widyaiswara dengan spesialisasi (Budidaya Tanaman: 6 orang, Penyuluhan: 3 orang, Hama dan Penyakit Tanaman: 4 orang, Panen dan Pascapanen: 3 orang, Sosial Ekonomi: 2 orang, Ilmu Tanah: 1 orang, Pengolahan Limbah: 1 orang);
5. Tersedianya SDM Pertanian yang tersertifikasi BNSP di bidang perkebunan;

6. Tersedianya jumlah tenaga pelatihan yang memiliki sertifikat TOC dan MOT;
7. Tersedianya alumni magang luar negeri yang dapat menjadi pionir di daerah asal;
8. Tersedianya sarana dan prasarana pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan;
9. Tersedianya program pelatihan pertanian yang terakreditasi dan mengacu pada SKKNI dan KKNI sektor pertanian;
10. Terjalinnnya kerja sama dengan lembaga pemerintah dan swasta di bidang pertanian; dan
11. Memiliki lahan praktik yang memadai.



Gambar 2. Peta Lokasi Balai Pelatihan Pertanian Jambi

Adapun beberapa kelemahan yang dimiliki antara lain:

1. Ketidakseimbangan antara cakupan wilayah dengan level eselonering UPT (Eselon IIIa);
2. Belum semua Widyaiswara dan tenaga kediklatan lainnya mendapatkan kesempatan yang sama dalam pengembangan kompetensi;
3. Belum optimalnya jejaring kerja sama nasional dan internasional;
4. Belum adanya Widyaiswara yang memiliki spesialisasi mengenai Alat Mesin Pertanian (Alsintan);
5. Belum semua Widyaiswara memahami penggunaan AI (*Artificial Intelegence*) dan menguasai bahasa asing;
6. Promosi program pelatihan yang belum optimal;
7. Sarana dan prasarana pelatihan belum diperbarui dan ditingkatkan sesuai dengan perkembangan terkini, khususnya bidang Perkebunan; dan
8. Belum memiliki *local data center* untuk menunjang pelayanan prima.

C. Capaian Rencana Strategis Bapeltan Jambi 2020-2024

Capaian Rencana Strategis Balai Pelatihan Pertanian Jambi 2020 – 2024 yaitu:

- a. Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga

Target jangka menengah Renstra Balai Pelatihan Pertanian Jambi 2020 – 2024 kegiatan fasilitas dan pembinaan lembaga adalah P4S, adapun realisasi kinerja tahun 2020 – 2024 sebanyak 6 P4S sudah memiliki UMKM sendiri atau tercapai 100%.

b. Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan

Target jangka menengah Renstra Balai Pelatihan Pertanian Jambi 2020 – 2024 kegiatan pelatihan bidang pertanian dan perikanan adalah 15.876 orang dengan komposisi 1.536 orang Aparatur dan 14.340 orang Non-Aparatur. Adapun realisasi kinerja tahun 2020 – 2024 sebanyak 648.772 orang atau tercapai 4086% dengan komposisi 28.405 orang Aparatur dan 620.367 orang Non-Aparatur.

c. Layanan Perkantoran

Realisasi kinerja layanan perkantoran tahun 2020 – 2024 telah tercapai 100% sesuai dengan target renstra 2020 – 2024.

d. Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal

Realisasi kinerja layanan pendidikan dan pelatihan internal tahun 2020 – 2024 dibandingkan dengan target renstra 2020 – 2024 untuk pendidikan S3 telah tercapai 45% atau 5 dari 11 orang, pendidikan S2 33% atau 2 dari 6 orang, pelatihan MOT (*Management of Training*) 167% atau 5 dari 3 orang, dan pelatihan TOC (*Training Officer Course*) 109% atau 12 dari 11 orang.

e. Terakreditasinya Program Pelatihan Teknis Budidaya Kelapa Sawit. Program pelatihan ini telah berhasil diperpanjang masa berlakunya 5 tahun kedepan yaitu sampai tahun 2029 yang artinya Bapeltan Jambi mempunyai legalitas yang kuat dan menjadi salah satu lembaga resmi dalam menyelenggarakan pelatihan teknis budidaya kelapa sawit.



Gambar 3. Sertifikat Pelatihan Teknis Budidaya Kelapa Sawit

BAB II. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN PERTANIAN

A. Visi, Misi, dan Tujuan Kementerian Pertanian

1. Visi Kementerian Pertanian

Visi Kementerian Pertanian merepresentasikan kondisi yang ingin diwujudkan pada akhir periode 2029. Perumusan visi menggambarkan kontribusi Kementerian Pertanian terhadap visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden. Visi Kementerian Pertanian 2025–2029 adalah:

**“PERTANIAN MAJU BERKELANJUTAN SERTA BERMANFAAT BAGI RAKYAT INDONESIA
DALAM RANGKA MEWUJUDKAN BERSAMA INDONESIA MAJU MENUJU INDONESIA EMAS
2045”**

Visi Kementerian Pertanian 2025 – 2029 dapat diartikan bahwa pembangunan sektor pertanian haruslah memberikan manfaat sebesar-besarnya. Manfaat diberikan dengan penyelenggaraan pertanian secara berkelanjutan. Visi Kementerian Pertanian 2025 – 2029 memiliki 4 (empat) kata kunci, meliputi: pertanian, pertanian maju, pertanian berkelanjutan dan pertanian yang bermanfaat bagi rakyat Indonesia dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Pertanian

Berdasarkan Bab I, Pasal 1, angka 2 UU nomor 22 tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan, Pertanian bermakna kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.

b. Pertanian Maju

Pertanian yang maju bermakna bahwa Pertanian Indonesia yang akan mengikuti perkembangan zaman, mengadopsi teknologi dan praktik pertanian terkini pada seluruh rantai proses utama pertanian, meliputi Penyiapan Prasarana dan Sarana Pertanian, Budidaya Pertanian, Pasca Panen komoditas Pertanian, Pengolahan komoditas Pertanian, serta Pemasaran komoditas pertanian.

c. Pertanian Berkelanjutan

Pertanian berkelanjutan berdasarkan Bab I, Pasal 1, angka 1 UU nomor 22 tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan adalah pengelolaan sumber daya alam hayati dalam memproduksi komoditas pertanian guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik dan berkesinambungan dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Sehingga, dalam praktik Pertanian berkelanjutan, sumber daya pertanian yang dimiliki saat ini harus dapat dinikmati sampai generasi berikutnya. Selain itu, pelaksanaan sistem budidaya pertanian berkelanjutan sekaligus mendukung pelaksanaan kebijakan ekonomi sirkular pada pembangunan nasional, di mana peran sektor pertanian adalah melalui penerapan pertanian berkelanjutan.

d. Pertanian yang Bermanfaat bagi Rakyat Indonesia

Pertanian yang Bermanfaat bagi Rakyat Indonesia bermakna bahwa Pembangunan pertanian juga harus dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat, di mana melalui pembangunan pertanian tersebut, terdapat beberapa manfaat yang diterima masyarakat sebagai berikut:

1) Komoditas pertanian yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan rakyat terhadap

pangan asal pertanian.

- 2) Pertanian bermanfaat dalam meningkatkan kesejahteraan petani.
- 3) Komoditas pertanian dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku Energi Baru Terbarukan (EBT) untuk rakyat.
- 4) Kesehatan rakyat (one health) dapat terwujud, khususnya dari pencegahan dan penanganan penyakit yang ditularkan melalui hewan.

2. Misi Kementerian Pertanian

Untuk mewujudkan visi Kementerian Pertanian, dirumuskan misi Kementerian Pertanian 5 (lima) 2025 – 2029 yang meliputi:

a. Meningkatkan kesejahteraan petani

Kesejahteraan Petani merupakan kondisi di mana petani dapat hidup layak dan memiliki akses terhadap sumber daya, pendidikan, kesehatan, dan fasilitas dasar lainnya. Meningkatkan kesejahteraan petani dilakukan melalui upaya strategis agar petani mendapatkan harga yang layak, melindungi usaha petani, mendorong kemandirian petani serta memberikan bantuan pemerintah dalam rantai nilai pertanian, meliputi Penyiapan Prasarana dan Sarana Pertanian, Budidaya Pertanian, Pasca Panen komoditas Pertanian, Pengolahan komoditas Pertanian, serta Pemasaran komoditas pertanian.

b. Mendorong kemandirian pangan asal pertanian.

Kemandirian pangan merupakan kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi Pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan Pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat. Hal ini berarti bermakna bahwa kemandirian pangan dapat diwujudkan melalui swasembada pangan pada beberapa komoditas pertanian strategis yang menjadi prioritas Presiden dan Wakil Presiden terpilih, maupun prioritas Kementerian Pertanian.

c. Meningkatkan nilai manfaat produk pertanian bagi rakyat Indonesia.

Produk pertanian memberikan nilai manfaat bagi rakyat Indonesia, yaitu:

- 1) Manfaat dalam memenuhi kebutuhan rakyat terhadap pangan asal pertanian;
- 2) Manfaat dalam meningkatkan kesejahteraan petani;
- 3) Manfaat sebagai bahan baku Energi Baru Terbarukan (EBT)

d. Mencegah dan menangani penularan penyakit hewan kepada manusia.

Misi 4 menekankan pada pencegahan dan penanganan penularan Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) kepada manusia, sehingga berkontribusi dalam peningkatan kesehatan masyarakat. Beberapa penyakit yang ditularkan melalui hewan dan/atau produk hewan dapat mempengaruhi tingkat kesehatan manusia, bahkan beberapa dapat menyebabkan kematian. Penyakit tersebut diantaranya adalah monkeypox (Mpox), Rabies, Anthrax, dan lain sebagainya. Penerapan sistem kesehatan hewan nasional secara komprehensif diiringi dengan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap penyakit yang ditularkan melalui hewan dan/atau produk hewan, dapat meminimalisir dampak dari penularan penyakit dari hewan dan/atau produk hewan ini.

e. Meningkatkan penajaman reformasi birokrasi Kementerian Pertanian yang berdampak langsung kepada masyarakat.

Misi ini merupakan kontribusi Kementerian Pertanian dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi Nasional (RBN) berdasarkan Permen PANRB nomor 3 tahun 2023 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Reformasi Birokrasi (RB) Kementan dibagi atas 2 (dua), yaitu RB General dan RB Tematik. Fokus RBN yang diterjemahkan menjadi Reformasi Birokrasi (RB) level mikro (K/L) adalah RB Kementan dapat memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

3. Tujuan Kementerian pertanian

Berdasarkan kelima misi tersebut, dirumuskan Tujuan Kementerian Pertanian 2025 – 2029 sebagai berikut:

- a. Meningkatnya volume usaha pertanian dan kapasitas SDM Pertanian yang diukur dengan 2 (dua) indikator tujuan, yaitu pertumbuhan volume usaha pertanian dan pertumbuhan pelaku usaha pertanian yang naik kelas.
- b. Terwujudnya kemandirian pangan berkelanjutan berdasarkan prioritas yang diukur dengan 3 (tiga) indikator tujuan, yaitu: indeks swasembada pangan prioritas, indeks penerapan sistem budi daya pertanian, dan indeks cadangan asal pertanian nasional.
- c. Meningkatnya nilai tambah dan daya saing produk pertanian bagi rakyat yang diukur dengan indikator tujuan persentase pemenuhan produksi pertanian terhadap kebutuhan bahan baku bio energy, pertumbuhan volume ekspor komoditas pertanian, dan persentase peningkatan hilirisasi komoditas pertanian.
- d. Menurunnya kasus penularan penyakit hewan kepada manusia yang diukur dengan indikator tujuan persentase penurunan kasus penyakit hewan yang menular kepada manusia.
- e. Terwujudnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Pertanian yang transparan, akuntabel dan profesional yang diukur dengan indikator tujuan Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian.

B. Visi, Misi, dan Tujuan BPPSDMP 2025 – 2029

1. Visi BPPSDMP

Visi Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) 2025–2029 disusun selaras dengan Visi Kementerian Pertanian 2025–2029. Rumusan ini menjadi arah strategis yang menegaskan peran BPPSDMP dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan pertanian nasional melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia pertanian. Visi BPPSDMP adalah:

“Sumber Daya Manusia Pertanian yang produktif, maju, mandiri, dan sejahtera dalam mewujudkan pertanian maju berkelanjutan yang bermanfaat bagi rakyat menuju Indonesia Emas 2045.”

Berdasarkan visi Badan PPSDMP 2025 – 2029 di atas, terdapat 4 (empat) kata kunci yaitu SDM pertanian produktif, SDM pertanian maju, SDM pertanian mandiri dan SDM pertanian sejahtera. Keempat kata kunci tersebut menjelaskan positioning SDM pertanian sebagai human capital untuk mewujudkan Visi Kementerian Pertanian dan Visi Nasional. SDM sebagai human capital merupakan perubahan paradigma pengelolaan SDM pertanian yang tidak memandang manusia sebagai faktor produksi namun sebagai modal penting dalam

pembangunan pertanian ke depan. Penjelasan dari masing-masing kata kunci dijabarkan lebih rinci sebagai berikut:

a. SDM Pertanian Produktif

Kata kunci pertama bermakna SDM Pertanian yang mampu meningkatkan produksi pertanian secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan kebutuhan ekonomi keluarga.

b. SDM Pertanian Maju

Kata kunci kedua bermakna SDM Pertanian yang mampu memanfaatkan kemajuan teknologi dalam penyediaan, budidaya, panen, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian

c. SDM Pertanian Mandiri

Kata kunci ketiga bermakna SDM Pertanian yang tidak bergantung pada siapapun dalam menjalankan usaha

d. SDM Pertanian Sejahtera

Kata kunci keempat bermakna SDM yang dapat hidup layak dan memiliki akses terhadap sumber daya, pendidikan, kesehatan, dan fasilitas dasar lainnya

Untuk mewujudkan visi tersebut, diperlukan SDM yang unggul dan modal organisasi yang proporsional. Agar arah kebijakan, kapasitas SDM, dan organisasi sebagai unsur pembentuk institusi dapat berjalan efektif dan efisien, maka diperlukan penyelarasan dengan sistem nilai Badan PPSDMP, yaitu:

- **Inklusif**, bermakna setiap kebijakan dan program membuka ruang partisipasi bagi semua pemangku kepentingan, baik pusat maupun daerah, serta masyarakat luas.
- **Profesional**, bermakna seluruh kegiatan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian dilaksanakan dengan standar kompetensi tinggi, berbasis ilmu pengetahuan, akuntabel, dan berintegritas.
- **Modern**, bermakna pengelolaan SDM pertanian dilakukan melalui pemanfaatan teknologi digital, inovasi, dan pendekatan berbasis data agar adaptif terhadap tantangan masa depan.

2. Misi BPPSDMP

Untuk mewujudkan Visi BPPSDMP 2025–2029, dirumuskan misi yang akan menjadi arah pelaksanaan tugas dan fungsi BPPSDMP selama lima tahun ke depan.

a. Misi 1: Regenerasi petani untuk memastikan ketersediaan dan kualitas SDM Pertanian di masa yang akan datang

Regenerasi merupakan upaya pembaharuan dan peningkatan kuantitas generasi muda yang tertarik dan memiliki komitmen untuk terlibat dalam sektor pertanian nasional. Dengan kondisi sektor pertanian yang dianggap tidak menarik oleh para generasi muda, mengubah persepsi untuk mendorong ketertarikan generasi muda terhadap sektor pertanian merupakan jawaban atas kondisi petani nasional yang sudah menua. Tanpa adanya generasi muda, maka keberlangsungan sektor pertanian Nasional akan menghadapi masalah serius dimasa mendatang. Regenerasi tidak hanya penting untuk keberlanjutan, lebih jauh lagi, regenerasi merupakan salah satu jawaban yang tepat untuk mengejar perkembangan teknologi pertanian. Dengan penguasaan dan pengetahuan teknologi yang lebih mumpuni, adopsi teknologi pertanian maju oleh petani muda lebih mudah dilakukan.

b. Misi 2: Meningkatkan produktivitas, kompetensi dan kemandirian SDM Pertanian

Peningkatan produktivitas, kompetensi dan kemandirian SDM pertanian merupakan hal yang saling terkait. Dengan mengusung paradigma human capital dalam pengelolaan SDM Pertanian, maka perlu ada perubahan sudut pandang mengenai SDM Pertanian dari faktor produksi menjadi modal utama yang berpengaruh langsung terhadap pembangunan sektor pertanian. Investasi dibutuhkan untuk meningkatkan nilai SDM pertanian untuk memenuhi kebutuhan pembangunan. Jenis investasi terhadap SDM pertanian meliputi pengembangan kompetensi dan peningkatan kemandirian petani.

Pengembangan kompetensi berarti pengembangan terhadap pengetahuan, kemampuan dan sikap SDM pertanian. Dengan kompetensi yang berkembang maka metode penyelenggaraan pertanian yang dilakukan dapat lebih efektif. Peningkatan produktivitas merupakan salah satu hasil peningkatan kompetensi di mana SDM pertanian yang kompeten diharapkan dapat menghasilkan proses yang lebih efisien, dengan kata lain menghasilkan output yang lebih besar dengan input minimal. Peningkatan kemandirian adalah peningkatan kemampuan petani dan tenaga kerja di sektor pertanian untuk secara mandiri mengelola, mengembangkan, dan meningkatkan usahanya tanpa terlalu bergantung pada bantuan atau intervensi eksternal. Kemandirian mendorong petani dapat mengambil keputusan yang efektif, menghadapi tantangan dalam penyelenggaraan pertanian serta berinovasi dalam menghadapi tantangan di lingkungan strategis sektor pertanian.

c. Misi 3: Mewujudkan tata kelola pemerintahan Badan PPSDMP yang transparan, akuntabel dan profesional

Misi ini merupakan bentuk kontribusi Badan PPSDMP terhadap implementasi reformasi birokrasi Kementerian Pertanian. Badan PPSDMP menyadari bahwa implementasi RB tidak hanya menjadi tanggung jawab Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, lebih luas lagi, melibatkan seluruh unit kerja. Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkup Badan PPSDMP diharapkan dapat meningkatkan kualitas kerja dan kinerja secara bersamaan dan merupakan aspek fundamental dalam mewujudkan Visi Badan PPSDMP 2025 – 2029.

3. Tujuan BPPSDMP

Tujuan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) merupakan penjabaran operasional dari Visi dan Misi Kementerian Pertanian, serta diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran program prioritas Presiden sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025–2029. Perumusan tujuan ini menerjemahkan misi ke dalam capaian yang terukur, sehingga tingkat ketercapaian tujuan mencerminkan pelaksanaan misi BPPSDMP secara efektif dan berkontribusi langsung terhadap pencapaian visi organisasi pada periode 2025–2029.

Berdasarkan hasil analisis lingkungan strategis dan keselarasan kebijakan nasional, dirumuskan tiga tujuan BPPSDMP sebagai berikut.

a. Tujuan 1

Meningkatnya petani muda/milenial yang menetap di desa, yang diukur melalui indikator Persentase desa yang mengalami peningkatan jumlah petani muda/milenial terhadap total desa. Target indikator ini ditetapkan sebesar **22,03 persen pada tahun 2025** dan meningkat secara bertahap hingga **22,43 persen pada tahun 2029**.

b. Tujuan 2

Meningkatnya kelas kemampuan pelaku usaha tani, yang diukur melalui indikator Pertumbuhan pelaku usaha tani yang naik kelas. Target pertumbuhan pelaku usaha tani yang naik kelas ditetapkan sebesar **1 persen per tahun** selama periode **2025–2029**.

c. Tujuan 3

Terwujudnya tata kelola birokrasi BPPSDMP yang transparan, akuntabel, dan profesional, yang diukur melalui indikator kinerja tata kelola organisasi, meliputi:

1. Persentase pelaksanaan tindak lanjut temuan auditor, dengan target **88,5 persen pada tahun 2025** meningkat menjadi **89,5 persen pada tahun 2029**;
2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPPSDMP, dengan target **90,00 pada tahun 2025** meningkat menjadi **91,00 pada tahun 2029**;
3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan BPPSDMP, dengan target **3,60 pada tahun 2025** meningkat menjadi **3,64 pada tahun 2029**.

C. Sasaran Program BPPSDMP

Berdasarkan **Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025–2029**, Sasaran Program merupakan hasil yang akan dicapai dari suatu program dalam rangka mendukung pencapaian Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga. Perumusan Sasaran Program Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) dilakukan melalui penerjemahan Pohon Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2025–2029.

Kontribusi BPPSDMP terhadap pertumbuhan usaha tani nasional diterjemahkan ke dalam Sasaran Program **“Meningkatnya kelas kemampuan pelaku usaha tani”**. Sasaran ini merepresentasikan peningkatan skala dan kapasitas pelaku usaha tani dalam mengelola sumber daya, baik sumber daya manusia, keuangan, maupun sumber daya pendukung lainnya, yang secara langsung berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani.

Peningkatan kelas kemampuan pelaku usaha tani dimaknai sebagai perubahan status usaha kelembagaan petani yang terverifikasi menunjukkan peningkatan kapasitas, kinerja, dan tata kelola sebagai hasil langsung intervensi kegiatan lingkup BPPSDMP. Peningkatan kelas tersebut mencerminkan usaha tani yang memiliki pendapatan lebih baik serta posisi bisnis yang semakin strategis dalam rantai nilai pertanian. Dalam konteks ini, sumber daya manusia pertanian menempati peran kunci sebagai pelaku usaha sekaligus aset utama dalam pengembangan inovasi dan bisnis pertanian, sehingga keberhasilan peningkatan kelas usaha tani sangat ditentukan oleh kualitas SDM yang unggul, berjiwa kewirausahaan, dan adaptif terhadap dinamika lingkungan strategis.

D. Sasaran dan Indikator Kinerja UPT

Sesuai dengan Permentan 11 Kementerian Pertanian telah menjabarkan misi ke dalam tujuan

- a. Meningkatkan volume usaha pertanian dan kapasitas SDM Pertanian

- b. Terwujudnya kemandirian pangan berkelanjutan berdasarkan prioritas
- c. Meningkatnya nilai tambah dan daya saing produk pertanian bagi rakyat
- d. Menurunnya kasus penularan penyakit hewan kepada manusia
- e. Terwujudnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Pertanian

Berdasarkan misi tersebut, Badan PPSDMP menetapkan tujuan

- a. Meningkatnya petani muda/milenial yang menetap di desa
- b. Meningkatnya kelas kemampuan pelaku usaha tani
- c. Terwujudnya tata kelola birokrasi BPPSDMP yang transparan, akuntabel dan profesional

Bapeltan Jambi pada periode 2025 – 2029 menetapkan Sasaran Umum Kebijakan:

“SDM Pertanian yang produktif, maju, mandiri dan sejahtera” sebagai aset dalam mewujudkan Pertanian Maju Berkelanjutan serta bermanfaat bagi Rakyat Indonesia dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045 melalui pelatihan dan sertifikasi kompetensi bagi aparatur dan non aparatur”

Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) menetapkan Misi dalam mendukung misi Kementerian Pertanian tahun 2025 – 2029, yaitu: (i) Regenerasi petani untuk memastikan ketersediaan dan kualitas SDM Pertanian di masa yang akan datang; (ii) Meningkatkan produktivitas, kompetensi dan kemandirian SDM Pertanian; (iii) Mewujudkan tata kelola pemerintahan Badan PPSDMP yang transparan, akuntabel dan profesional.

Bapeltan Jambi menjabarkan Misi tersebut ke dalam Strategi Utama, yaitu:

-
- 1) Mengembangkan kapasitas kelembagaan dan ketenagaan pelatihan;
 - 2) Mengembangkan penyelenggaraan pelatihan;
 - 3) Mengembangkan dan melaksanakan akreditasi program pelatihan;
 - 4) Mengembangkan dan melaksanakan sertifikasi kompetensi;
 - 5) Mengembangkan jejaring kerja sama pelatihan pertanian dalam dan luar negeri”; dan
 - 6) Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran, evaluasi dan pelaporan serta tata usaha.
-

Adapun pokok-pokok Sasaran Umum Kebijakan kegiatan Bapeltan Jambi dapat dilihat pada tabel 1 berikut:

Tabel 1. Pokok-Pokok Sasaran Umum Tahun 2025 – 2029 Bapeltan Jambi

Pokok-Pokok	Makna Sasaran Umum
Sasaran Umum	SDM Pertanian yang mampu meningkatkan produksi pertanian secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan kebutuhan ekonomi keluarga
SDM Pertanian Produktif	SDM Pertanian yang mampu memanfaatkan kemajuan teknologi dalam penyediaan, budidaya, panen, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.
SDM Pertanian Maju	SDM Pertanian yang tidak bergantung pada siapa pun dalam menjalankan usaha.
SDM Pertanian Mandiri	SDM yang dapat hidup layak dan memiliki akses terhadap sumber daya, pendidikan, kesehatan, dan fasilitas dasar lainnya
SDM Pertanian Sejahtera	Setiap usaha/upaya untuk memperbaiki performa pekerja pada pekerjaan tertentu yang menjadi tanggung jawabnya atau pekerjaan yang berkaitan dengan pekerjaannya (Permentan 35 Tahun 2025).
Pelatihan	Proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai dengan SKKNI, Standard Internasional, dan/ atau Standard Khusus (Permentan 35 Tahun 2025).

Untuk mencapai target indikator yang telah ditetapkan, maka Bapeltan Jambi menetapkan tujuan: Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian untuk peningkatan produktivitas sumber daya manusia pertanian. Indikator yang dipakai untuk menilai keberhasilan tujuan tersebut adalah: Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya dengan target, tingkat kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan, nilai mandiri Zona Integritas (ZI) Bapeltan Jambi, serta nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran.

Kinerja Badan PPSDMP diterjemahkan menjadi 1 (satu) Sasaran Program (SP): “Meningkatnya kelas kemampuan pelaku usaha tani.” Capaian terhadap sasaran tersebut diukur melalui Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP): “Pertumbuhan pelaku usaha tani yang naik kelas.” Berdasarkan sasaran tersebut, maka Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) Bapeltan Jambi Tahun 2025 – 2029 adalah:

SK 1. Meningkatnya kompetensi peserta pelatihan (sesudah pelatihan); IKSK 1.1 Rata-rata indeks kesenjangan kompetensi pelatihan dari peserta pelatihan (97,50%).

SK 2. Meningkatnya kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan; IKSK 2.1 Indeks kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan (3,60 skala likert).

SK 3. Meningkatnya nilai mandiri Zona Integritas (ZI); IKSK 3.1 Nilai mandiri Zona Integritas (ZI) (nilai: 86).

SK 4. Meningkatnya nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran; IKSK 4.1 Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (nilai: 95,16).

Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK). Secara lengkap ditampilkan di dalam halaman 28 Renstra Bapeltan Jambi.

Manajemen Risiko

1. Risiko Layanan Pelatihan

Risiko: Kompetensi peserta tidak meningkat sesuai target.

Dampak: SDM pertanian tidak naik kelas, produktivitas rendah.

Indikator: Rata-rata indeks kesenjangan kompetensi pelatihan (target 97,50%).

Pengendalian:

Evaluasi pre-test dan post-test.

Standarisasi kurikulum sesuai SKKNI dan kebutuhan lokal.

Monitoring kualitas instruktur dan metode pelatihan.

2. Risiko Kepuasan Peserta

Risiko: Peserta merasa pelatihan tidak relevan atau tidak bermanfaat.

Dampak: Penurunan partisipasi, rendahnya kepercayaan terhadap UPT.

Indikator: Indeks kepuasan peserta pelatihan (target 3,60 skala Likert).

Pengendalian:

Survei kepuasan pasca pelatihan dengan tindak lanjut perbaikan.

Penyesuaian materi sesuai kebutuhan komoditas unggulan daerah.

Penerapan metode interaktif (praktik lapangan, simulasi digital).

3. Risiko Tata Kelola (Zona Integritas)

Risiko: Pelanggaran integritas, ketidakpatuhan terhadap standar akuntabilitas.

Dampak: Penurunan nilai Zona Integritas (target 86).

Indikator: Nilai mandiri Zona Integritas.

Pengendalian:

Audit internal berkala.

Transparansi laporan kegiatan dan anggaran.

Penerapan whistleblowing system.

4. Risiko Pengelolaan Anggaran

Risiko: Keterlambatan atau ketidaktepatan penggunaan anggaran.

Dampak: Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran turun (target 95,16).

Indikator: Nilai IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran).

Pengendalian:

Perencanaan anggaran berbasis kebutuhan riil lapangan.

Monitoring realisasi anggaran per triwulan.

Sistem digital untuk pelaporan keuangan.

Pendekatan Sistematis

Identifikasi: Risiko layanan, operasional, teknis lapangan.

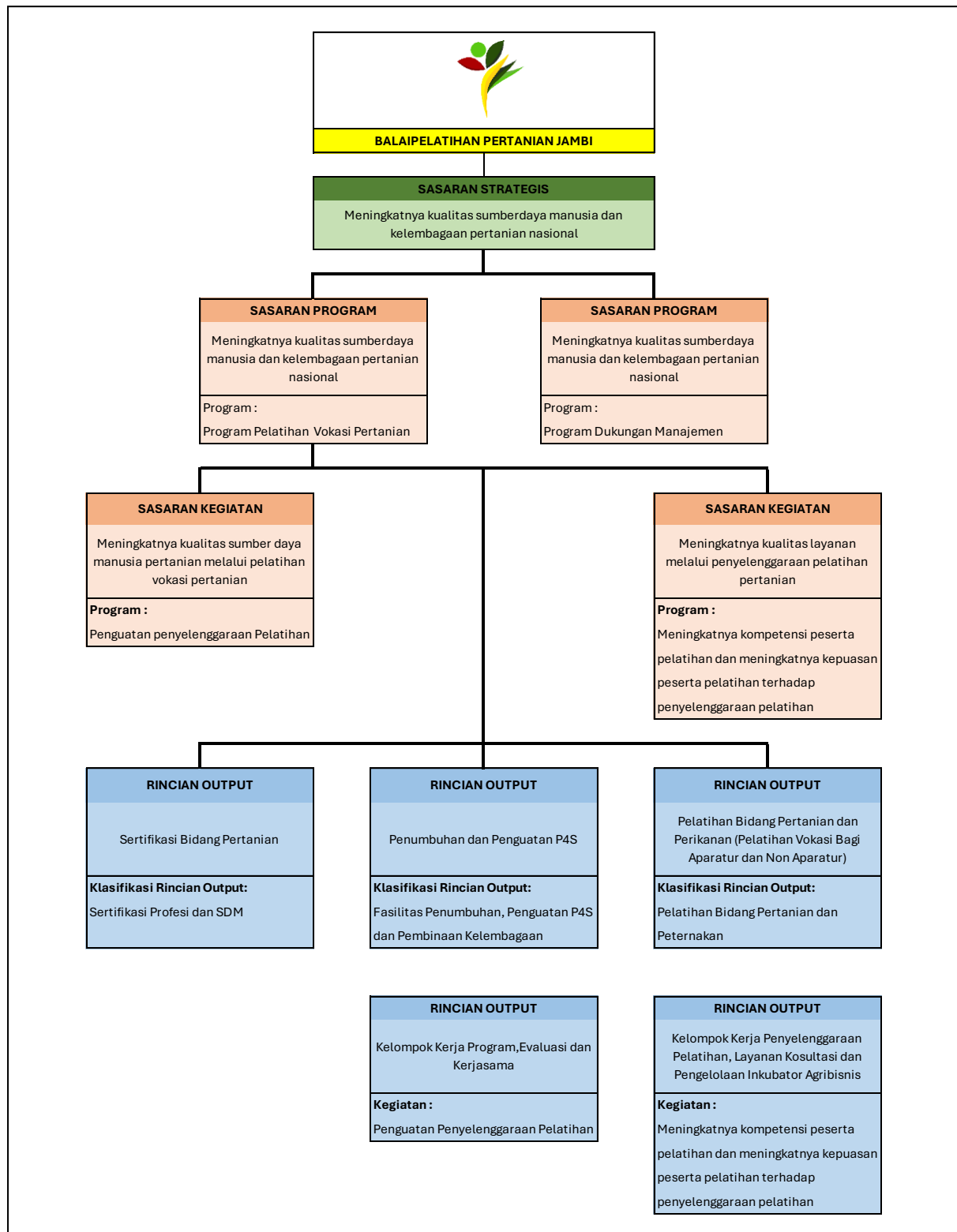
Analisis: Dampak terhadap indikator kinerja (kompetensi, kepuasan, integritas, anggaran).

Pengendalian: SOP pelatihan, audit, survei kepuasan, monitoring anggaran.

Evaluasi: Review capaian indikator setiap semester.

Kepatuhan: Penerapan manajemen risiko sebagai budaya kerja UPT.

C. Pohon Kinerja



Gambar 4. Pohon Kinerja Balai Pelatihan Pertanian Jambi

BAB III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pertanian

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Pertanian 2025 – 2029 memuat program untuk menjawab tantangan penyelenggaraan pertanian nasional yang mendesak untuk segera dilaksanakan dalam jangka menengah. Proses perumusannya menjabarkan Rencana Teknokratik RPJMN 2025-2029 dan Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden terkait sektor pertanian. Perumusan arah kebijakan dan strategi Kementerian Pertanian 2025 – 2029 menggunakan rumah strategi sebagai berikut.



Gambar 5. Rumusan arah kebijakan dan strategi Kementerian Pertanian 2025-2029

Berdasarkan rumah strategi Kementerian Pertanian 2025 – 2029, atap atau tujuan akhir yang ingin diwujudkan adalah “Pertanian Maju Berkelanjutan serta Bermanfaat Bagi Rakyat Indonesia” yang diterjemahkan menjadi Visi Kementerian Pertanian 2025 – 2029. Agar visi dapat terwujud, maka kelima tujuan antara harus tercapai. Kelima tujuan antara meliputi pertumbuhan volume usaha pertanian, kemandirian pangan asal pertanian, bahan baku energi, nilai tambah dan daya saing produk pertanian, serta kesehatan masyarakat dari penyakit hewan menular. Kelima hasil antara dapat terwujud jika 8 (delapan) pilar dapat berdiri tegak. Kedelapan pilar tersebut, meliputi:

- Prasarana dan sarana pertanian sesuai kebutuhan produksi;
- Produksi dan produktivitas pertanian secara modern dan berkelanjutan;
- Hilirisasi komoditas pertanian strategis nasional;
- Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) menuju Lumbung Pangan Nasional;
- Perlindungan usaha dan akses pembiayaan pertanian;
- Pengawasan Kepatuhan tata kelola Pertanian Berkelanjutan;
- Regenerasi petani dan pengembangan usaha tani;
- Sistem Kesehatan hewan nasional.

Tegaknya pilar yang menopang capaian hasil antara, perlu didukung oleh fondasi yang kuat. Berdasarkan hasil diskusi, terdapat 5 (lima) fondasi yang dibutuhkan untuk mewujudkan visi Kementerian Pertanian 2025 – 2029. Fondasi tersebut meliputi SDM dan kelembagaan pertanian yang produktif, RB Kementerian Pertanian, standardisasi dan sertifikasi produk serta praktik

pertanian, pemanfaatan teknologi pertanian modern, dan tata kelola pertanian berkelanjutan (*Good Agricultural Practices, Good Handling Practices, Good Farming Practices*).

Kontribusi Badan PPSDMP terhadap hasil antara pertama, yaitu “Pertumbuhan volume usaha pertanian.” Kesejahteraan petani bergantung pada 2 (dua) hal yaitu pendapatan dan pengeluaran petani. Pertumbuhan volume usaha petani berkaitan erat dengan peningkatan pendapatan Petani dimana volume usaha pertanian yang meningkat berkorelasi positif dengan pendapatan petani. Sementara kontribusi Badan PPSDMP dalam pilar penyokong yaitu pada pilar 7 (tujuh) “regenerasi petani dan pengembangan usaha tani.” Pertumbuhan volume usaha tani dipengaruhi oleh 2 (dua) hal yaitu SDM pertanian dan produk pertanian. Profesi petani bukan pilihan mayoritas generasi muda sehingga di masa mendatang, ancaman kurangnya kuantitas petani berpotensi terjadi. Tentunya hal tersebut dapat memberikan dampak masif karena kebutuhan produk komoditas pertanian yang berbanding lurus dengan peningkatan populasi global maupun nasional, membutuhkan lebih banyak modal, termasuk modal manusia. Faktor berikutnya yaitu kualitas usaha tani yang dipengaruhi oleh pengetahuan dan kemampuan petani. Penyuluh pertanian memainkan peran strategis untuk meningkatkan keduanya dengan memberikan informasi, edukasi dan mendorong meningkatnya peningkatan serta adopsi teknologi dan metode pertanian mutakhir.

B. Arah Kebijakan dan Strategi BPPSDMP

Program merupakan penjabaran Kebijakan Kementerian/Lembaga di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa Kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misinya yang dilaksanakan instansi atau masyarakat dalam koordinasi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan. Setiap program terdiri dari 1 (satu) atau lebih kegiatan. Kegiatan yang dimaksud yaitu nomenklatur yang menggambarkan aktivitas yang dilakukan oleh unit kerja Kementerian/Lembaga yang bersangkutan untuk menunjang Program yang telah ditentukan. Berdasarkan definisi tersebut, maka dirumuskan program “penyuluhan dan pengembangan petani” yang didukung oleh kegiatan sebagai berikut.

Kegiatan pertama yaitu peningkatan kualitas penyuluh pertanian. Penyuluh merupakan fasilitator dan agen perubahan dalam penyelenggaraan pertanian nasional yang bersentuhan langsung dengan petani. Keberhasilan pelaksanaan penyuluhan dipengaruhi oleh kualitas Penyuluh pertanian yang direpresentasikan dalam kompetensi penyuluh. Kompetensi yang dimaksud tidak terbatas pada kemampuan teknis pertanian namun juga kemampuan lain seperti kemampuan manajerial yang ditujukan pada ketua organisasi pertanian dan kemampuan pengembangan pasar. Peningkatan kualitas penyuluh tidak hanya dilakukan bagi penyuluh yang berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN), lebih luas berlaku juga bagi penyuluh Non-ASN, Penyuluh Swadaya hingga Penyuluh Swasta. Penyuluh yang kompeten diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan keterampilan baru yang berdampak signifikan terhadap perkembangan kemampuan petani dalam penyelenggaraan pertanian berkelanjutan.

Kegiatan kedua yaitu penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan petani. Penyelenggaraan pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan vokasi pertanian meliputi pendidikan tinggi vokasi dan pendidikan menengah vokasi pertanian. Pendidikan vokasi pertanian yang menekankan pada

penguasaan keterampilan praktis dan keahlian tertentu yang dibutuhkan sektor pertanian yang diharapkan dapat menjawab tantangan riil sektor pertanian. Tujuan pelaksanaan pendidikan vokasi pertanian adalah untuk menyiapkan peserta didik yang siap bekerja di industri dan mendorong kemandirian usaha setelah masa studi. Pelatihan merupakan aktivitas yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan maupun kemampuan SDM pertanian. Penyelenggaraan pelatihan ditujukan pada SDM Pertanian meliputi petani, penyuluh yang tidak terbatas pada penyuluh ASN namun juga bagi non-aparatur hingga swasta. Keduanya bermuara pada peningkatan ketersediaan dan kualitas SDM pertanian nasional.

Kegiatan ketiga yaitu regenerasi petani. Kegiatan tersebut merupakan jawaban atas tantangan depopulasi petani. Regenerasi petani dapat diartikan adanya kesediaan dari para generasi muda untuk terlibat dalam penyelenggaraan pertanian dari hulu sampai hilir. Dengan perkembangan teknologi modern dalam penyelenggaraan pertanian, adopsi merupakan tantangan besar bagi pertanian nasional. Adopsi teknologi merupakan salah satu solusi bagi depopulasi petani namun adopsi tersebut sangat dipengaruhi oleh pengetahuan, pemahaman dan kemauan petani untuk menyesuaikan metode penyelenggaraan pertanian menuju pertanian modern. Adanya generasi muda yang bersedia untuk terlibat langsung merupakan titik temu ideal yang dapat menjadi solusi untuk mengoptimalkan peluang adopsi teknologi pertanian modern. Lebih jauh, dengan sebaran lahan dan potensi pertanian, regenerasi petani dapat menekan laju urbanisasi karena generasi muda tidak lagi perlu mencari sumber penghasilan di kota-kota besar namun dapat dilakukan dari wilayah domisili masing-masing.

Kegiatan keempat yaitu peningkatan usaha tani. Peningkatan usaha petani merupakan parameter berkembangnya usaha tani nasional yang dilihat secara komprehensif, tidak hanya usaha pada budi daya namun sampai pada hilirisasi komoditas pertanian. Upaya peningkatan yang dilakukan berupa peningkatan produktivitas dan efisiensi yang dapat memengaruhi pendapatan petani. Meningkatnya usaha tani dapat mendukung penyerapan tenaga kerja yang pada akhirnya dapat menggerakkan roda perekonomian rakyat. Dengan membaiknya kondisi perekonomian petani diharapkan memotivasi pertanian untuk senantiasa meningkatkan produktivitas pertanian dan menginspirasi generasi muda agar tertarik untuk terlibat langsung dalam penyelenggaraan usaha tani.

C. Strategi Operasional UPT

4. Strategi Pusat Pelatihan Pertanian

Strategi dan langkah operasional yang ditempuh untuk meningkatkan daya saing dan kinerja balai pelatihan meliputi:

- a. Kelembagaan dan ketenagaan pelatihan;
 - 1) Kelembagaan UPT Pelatihan Pertanian
 - a) Menerapkan ISO secara konsisten;
 - b) Menyempurnakan dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP);
 - c) Pengadaan prasarana dan sarana pelatihan pertanian;
 - d) Mengoptimalkan potensi balai dalam menjaring kerjasama;
 - e) Pelaksanaan *Management of Training* (MOT), *Training Officer Course* (TOC), *Training of Facilitator* (TOF) dan studi banding.

- f) Melakukan Pembinaan dan koordinasi Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian;
- g) Melakukan pengembangan lembaga pelatihan bertaraf internasional.
- 2) Kelembagaan Petani
 - a) Penumbuhan, penguatan, dan reklasifikasi P4S;
 - b) Mendorong pelibatan wanita dalam pendirian dan kepengurusan P4S;
 - c) Melakukan pembinaan dan pengembangan kelompok tani termasuk juga kelompok wanita tani dalam upaya pengembangan usaha tani;
 - d) Peningkatan kapasitas pemuda tani melalui P4S.
- 3) Ketenagaan Pelatihan Pertanian
 - a) Meningkatkan kompetensi Widyaiswara dan tenaga kediklatan lainnya baik teknis, manajerial maupun sosiokultural;
 - b) Mempersiapkan ketenagaan pelatihan berbasis IT di era revolusi industri 4.0;
 - c) Mendorong peran widyaiswara dalam mengembangkan metode pelatihan berdasarkan lingkungan strategis yang berkembang;
 - d) Mendorong pengembangan profesionalisme widyaiswara melalui penyusunan karya tulis ilmiah.
- b. Penyelenggaraan pelatihan;
 - 1) Menyusun rencana pelatihan bagi aparatur dan non aparatur pertanian berbasis NIK;
 - 2) Menyusun rancang bangun digitalisasi pelatihan pertanian yang presisi;
 - 3) Mengarahkan kegiatan pelatihan untuk mendorong minat generasi muda pada bidang pertanian, termasuk melalui magang keluar negeri;
 - 4) Meningkatkan kapasitas aparatur dan non aparatur melalui pelatihan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
 - 5) Melaksanakan Pelatihan mendukung Program Strategis Kementerian Pertanian
 - 6) Melaksanakan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tk II;
 - 7) Meningkatkan kapasitas petani dalam aspek kewirausahaan/ pemasaran melalui pelatihan;
 - 8) Mempersiapkan tenaga kerja terampil melalui pelatihan vokasi bidang pertanian;
 - 9) Meningkatkan koordinasi pelatihan dan sertifikasi antara UPT Pelatihan, Polbangtan/SMK PP/PEPI, dan BPP;
 - 10) Menyelenggarakan kegiatan pelatihan *blended learning*, yaitu memadukan pelatihan secara klasikal, offline (E-learning), dan jarak jauh (online);
 - 11) Melibatkan wanita sebagai penyelenggara maupun peserta pelatihan sebagai bagian dari komitmen Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam setiap kegiatan pelatihan pertanian.
 - 12) Pelatihan mendukung Rencana Aksi Nasional
 - 13) Melaksanakan akreditasi pelatihan
 - 14) Melaksanakan pengelolaan unit inkubator agribisnis dan memberikan konsultasi di bidangnya
- c. Sertifikasi Kompetensi;
 - 1) Menambah SKKNI dan menyempurnakan SKKNI bidang pertanian yang sudah ada;
 - 2) Menambah asesor bidang pertanian;
 - 3) Menyusun rencana sertifikasi profesi bidang pertanian;
 - 4) Mendorong agar sertifikasi profesi menjadi mandatori;

- 5) Peningkatan kapasitas ketenagaan (asesor, Pengelola TUK)
- 6) Meningkatkan peran LDP dan TUK di 10 UPT pelatihan pertanian;
- 7) Mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi sertifikasi;
- d. Program dan jejaring kerjasama pelatihan pertanian dalam dan luar negeri.
 - 1) Menyusun program sesuai dengan lingkungan strategis yang berkembang;
 - 2) Menyusun rencana kerjasama serta promosi kegiatan UPT Pelatihan Pertanian;
 - 3) Publikasi Pelatihan pertanian melalui berbagai media dan saluran;
 - 4) Membuat katalog penawaran kerjasama pelatihan dan sertifikasi;
 - 5) Pengembangan jejaring kerjasama pelatihan lintas sektor dan dunia usaha/industri (MoU);
 - 6) Mengoptimalkan potensi balai dalam menjaring kerjasama;

5. Strategi Operasional Bapeltan Jambi

Strategi dan langkah operasional yang ditempuh untuk meningkatkan daya saing dan kinerja Bapeltan Jambi meliputi:

- a) Kelembagaan Bapeltan Jambi
 - 1) Menerapkan ISO secara konsisten;
 - 2) Menguatkan Bapeltan Jambi sebagai lembaga pelatihan terakreditasi;
 - 3) Menyempurnakan dan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP);
 - 4) Mengadakan prasarana dan sarana pelatihan pertanian;
 - 5) Mengoptimalkan potensi balai dalam menjaring kerjasama; dan
 - 6) Mempersiapkan ketenagaan pelatihan untuk mengikuti *Management of Training* (MOT), *Training Officer Course* (TOC), dan *Training of Facilitator* (TOF).
- b) Kelembagaan Petani
 - 1) Penumbuhan, penguatan, dan reklasifikasi P4S;
 - 2) Penumbuhan dan penguatan Brigade Pangan; dan
 - 3) Penumbuhan dan penguatan IKAMAJA.
- c) Ketenagaan Pelatihan Pertanian
 - 1) Meningkatkan kompetensi dan kapasitas Widyaiswara baik teknis, manajerial maupun sosiokultural;
 - 2) Meningkatkan kapasitas Widyaiswara yang mempunyai kompetensi berstandar BNSP;
 - 3) Mendorong peran Widyaiswara dalam mengembangkan metode pelatihan berdasarkan lingkungan strategis yang berkembang;
 - 4) Mendorong pengembangan profesionalisme Widyaiswara melalui penyusunan karya tulis ilmiah;
 - 5) Meningkatkan kompetensi dan kapasitas tenaga kepelatihan lainnya baik teknis, manajerial maupun sosiokultural; dan
 - 6) Mempersiapkan ketenagaan pelatihan berbasis IT di era revolusi industri 4.0.
- d) Penyelenggaraan pelatihan;
 - 1) Menyusun rencana pelatihan bagi aparatur dan non aparatur pertanian berbasis NIK;
 - 2) Menyusun rancang bangun digitalisasi pelatihan pertanian yang presisi;
 - 3) Mengarahkan kegiatan pelatihan untuk mendorong minat generasi muda pada bidang pertanian;
 - 4) Meningkatkan kapasitas aparatur dan non aparatur melalui pelatihan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;

- 5) Melaksanakan Pelatihan mendukung Program Strategis Kementerian Pertanian;
 - 6) Meningkatkan kapasitas petani dalam aspek kewirausahaan/ pemasaran melalui pelatihan;
 - 7) Mempersiapkan tenaga kerja terampil melalui pelatihan vokasi bidang pertanian;
 - 8) Meningkatkan koordinasi pelatihan dan sertifikasi antara UPT Pelatihan, Polbangtan/SMK PP/PEPI, dan BPP;
 - 9) Menyelenggarakan kegiatan pelatihan *blended learning*, yaitu memadukan pelatihan secara klasikal, offline (E-learning), dan jarak jauh (online);
 - 10) Melibatkan wanita sebagai penyelenggara maupun peserta pelatihan sebagai bagian dari komitmen Pengarus Utamaan Gender (PUG) dalam setiap kegiatan pelatihan pertanian;
 - 11) Melaksanakan pelatihan mendukung Rencana Aksi Nasional;
 - 12) Mempersiapkan pelatihan hilirisasi perkebunan dan hortikultura terakreditasi;
 - 13) Melaksanakan pengelolaan unit inkubator agribisnis dan memberikan konsultasi di bidangnya; serta
 - 14) Menyelenggarakan uji kompetensi bagi aparatur dan non aparatur.
- e) Program, Evaluasi, dan Kerja sama;
- 1) Menyusun program sesuai dengan lingkungan strategis yang berkembang;
 - 2) Menyusun rencana kerja sama serta promosi kegiatan Bapeltan Jambi;
 - 3) Mempublikasikan pelatihan pertanian melalui berbagai media dan saluran;
 - 4) Membuat katalog penawaran kerja sama pelatihan dan sertifikasi; dan
 - 5) Mengembangkan jejaring kerja sama pelatihan lintas sektor dan dunia usaha/industri.

D. Kerangka Regulasi

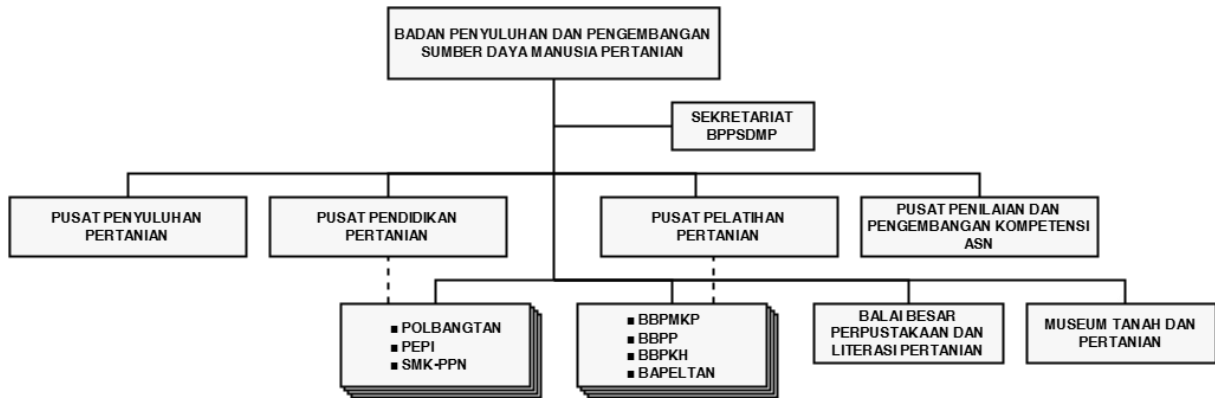
Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi yang dibutuhkan Bapeltan Jambi untuk memfasilitasi dan mendorong pelaksanaan kegiatan. Kebutuhan regulasi tersebut dipetakan lebih rinci kedalam matriks kerangka regulasi pada **Lampiran 2. Matriks Kerangka Regulasi**.

1. Revisi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelatihan Pertanian;
2. Revisi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya
3. Revisi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi SDM Sektor Pertanian
4. Revisi Petunjuk Teknis Penilaian Akreditasi Pelatihan Teknis Pertanian
5. Revisi Petunjuk Pelaksanaan Kerjasama Pelatihan Pertanian
6. Peraturan tentang Pengembangan Teknologi Pembelajaran bidang Pertanian (metode pelatihan blended)
7. Pedoman tentang Pembayaran kelebihan jam mengajar bagi Widyaiswara

E. Kerangka Kelembagaan

Berdasarkan Permentan nomor 2 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian dan Permentan nomor 11 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian,

dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Bapeltan Jambi berkedudukan sebagai eleson IIIa di bawah BPPSDMP dan Pusat Pelatihan Pertanian sebagai pembina teknis seperti gambar 1 berikut.



Gambar 6. Struktur Organisasi BPPSDMP

BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Target Kinerja

Target kinerja menjelaskan mengenai hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja, baik itu indikator kinerja sasaran strategis, indikator kinerja program, dan indikator kinerja kegiatan. Pendekatan perumusan target kinerja Badan PPSPMP menggunakan hasil penerjemahan pohon kinerja Kementerian Pertanian untuk menjaga keselarasan vertikal dan horizontal serta menjamin kontribusi langsung terhadap perwujudan visi Kementerian Pertanian. Target kinerja Badan PPSPMP diterjemahkan menjadi 1 (satu) sasaran program “Meningkatnya kelas kemampuan pelaku usaha tani.” Capaian terhadap sasaran tersebut diukur melalui indikator “Pertumbuhan pelaku usaha tani yang naik kelas.” Berdasarkan hal tersebut target Kinerja Bapeltan Jambi adalah:

SK 1. Meningkatnya kompetensi peserta pelatihan (sesudah pelatihan); IKSK 1.1 Rata-rata indeks kesenjangan kompetensi pelatihan dari peserta pelatihan (97.58%).

SK 2. Meningkatnya kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan; IKSK 2.1 Indeks kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan (3.68 skala likert).

SK 3. Meningkatnya nilai mandiri Zona Integritas (ZI); IKSK 3.1 Nilai mandiri Zona Integritas (ZI) (nilai: 86).

SK 4. Meningkatnya nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran; IKSK 4.1 Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (nilai: 95.16).

SK 1. Meningkatnya kompetensi peserta pelatihan (sesudah pelatihan)

IKSK 1.1. Rata-rata indeks kesenjangan kompetensi pelatihan dari peserta pelatihan teknis pertanian (Aparatur) Tahun **2025** dengan target **20%**, Tahun **2026** dengan target **18%**, Tahun **2027** dengan target **16%**, Tahun **2028** dengan target **14%**, Tahun **2029** dengan target **12%**.

IKSK 1.2. Rata-rata indeks kesenjangan kompetensi pelatihan dari peserta pelatihan teknis pertanian (Non Aparatur) Tahun **2025** dengan target **25%**, Tahun **2026** dengan target **23%**, Tahun **2027** dengan target **21%**, Tahun **2028** dengan target **19%**, Tahun **2029** dengan target **17%**.

SK 2. Meningkatnya kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan

IKSK 2.1. Indeks kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan Tahun **2025** dengan target **4**; Tahun **2026** dengan target **4,1**; Tahun **2027** dengan target **4,2**; Tahun **2028** dengan target **4,3**; Tahun **2029** dengan target **4,4** Skala Likert.

SK 3. Meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran Bapeltan Jambi

IKSK 3.1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Bapeltan Jambi Tahun **2025** dengan target **94,09%**, Tahun **2026** dengan target **90,00%**, Tahun **2027** dengan target **90,25%**, Tahun **2028** dengan target **90,50%**, Tahun **2029** dengan target **90,75%**.

SK 4. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan Publik Bapeltan Jambi

IKSK 4.1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik Bapeltan Jambi Tahun **2025** dengan target **3,60**; Tahun **2026** dengan target **3,61**; Tahun **2027** dengan target **3,62**; Tahun **2028** dengan target **3,63**; Tahun **2029** dengan target **3,64** Skala Likert.

B. Kerangka Pendanaan

Kerangka Pendanaan kegiatan Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian tahun 2025 - 2029 dapat dilihat dalam berikut:

Program/ Kegiatan			Sasaran Program/Indikator Kinerja Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Satuan	Target					Alokasi Dana (Dalam Juta Rupiah)				
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
KEGIATAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN PERTANIAN														
SK.1	Meningkatnya kompetensi peserta pelatihan (sesudah pelatihan)													
	IKSK 1.1	Rata-rata indeks kesenjangan kompetensi pelatihan dari peserta pelatihan teknis pertanian (Aparatur)		%	20	18	16	14	12					
	IKSK 1.2	Rata-rata indeks kesenjangan kompetensi pelatihan dari peserta pelatihan teknis pertanian (Non Aparatur)		%	25	23	21	19	17					
SK.2	Meningkatnya kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan													
	IKSK 2.1	Indeks kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan		Skala Likert	4	4,1	4,2	4,3	4,4					
SK.3	Meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran Bapeltan Jambi													
	IKSK 3.1	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Bapeltan Jambi		%	94,09	90,00	90,25	90,50	90,75					
SK.4	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan Publik Bapeltan Jambi													
	IKSK 4.1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik Bapeltan Jambi		Skala Likert	3,60	3,61	3,62	3,63	3,64					
OUTPUT KEGIATAN														

BAB V. PENUTUP

Rencana Strategis Bapeltan Jambi tahun 2025 – 2029 menggambarkan arah kebijakan dan strategi pelaksanaan kegiatan pelatihan pertanian 5 (lima) tahun mendatang, disusun dengan mengacu kepada: (i) hasil-hasil yang dicapai pada periode 2020 – 2029, (ii) permasalahan dan tantangan yang dihadapi, serta (iii) Rencana Strategis Badan PPSDMP 2025 – 2029 .

Tersusunnya Renstra Bapeltan Jambi tahun 2025 – 2029 ini digunakan sebagai pedoman dan arah dalam penetapan kegiatan operasional pada Bapeltan Jambi. Peran penting Bapeltan Jambi dalam mendukung program utama dan program strategis Kementerian Pertanian. Namun demikian, dengan kedinamisan dan tuntutan perubahan serta adanya kebutuhan pengembangan organisasi dan tuntutan masyarakat secara umum, sangat dimungkinkan belum terakomodasinya beberapa kebijakan dan dukungan kegiatan untuk menjawabnya. Untuk itu adanya perubahan atau review terhadap Renstra mungkin saja terjadi kembali, sebagai upaya penyempurnaan format kebijakan dan dukungan kegiatannya, agar pelaksanaannya dapat mencapai hasil yang optimal.

Diperlukan komitmen, tekad dan upaya yang sungguh-sungguh dari semua pihak terkait untuk mengimplementasikan langkah-langkah operasional sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi, serta peran masing-masing. Untuk mengimplementasikan dengan baik Renstra Bapeltan Jambi tidak terpisahkan dari Renstra Pusat Pelatihan Pertanian.